



**PUTUSAN**

Nomor 1531/Pid.B/2018/PN MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini di dalam perkaranya terdakwa :

Nama : **SAPRIJAL Alias IJAL GABEL**  
Tempat Lahir : Medan  
Umur/Tgl.Lahir : 43 Tahun / 14 Nopember 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Bambu V No. 1-A Kel. Durian Kec. Medan Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 April 2018 s.d tanggal 24 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2018 s.d tanggal 3 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2018 s.d tanggal 12 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 31 Mei 2018 s.d tanggal 29 Juni 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30 Juni 2018 s.d tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1531/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1531/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPRIJAL Als IJAL GABEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman,

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2018/PN MDN



sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPRIJAL Als IJAL GABEL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah arit bergagang besi panjang, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa SAPRIJAL Als IJAL GABEL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada nota pembelaannya semula;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yakni sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SAPRIJAL Als IJAL GABEL pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 Sekira pukul 12.00 Wib ataupun setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 di depan Pajak Glugur Jalan Kl. Yos Sudarso Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan sakit atau luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wib, ketika saksi korban SAID RIDWANSYAH bersama saksi ISMAN SIMANJUNTAK sedang berada didalam tempel ban milik saksi ISMAN SIMANJUNTAK yang bertempat di Jalan Kl.Yos Sudarso Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat, saksi korban SAID RIDWANSYAH didatangi oleh terdakwa dengan membawa arit yang terbuat dari besi yang bergagang besi panjang dan kemudian mengancungkan arit tersebut kepada saksi korban SAID RIDWANSYAH sambil berkata "awas kau ya, kena ini mau kau" lalu saksi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2018/PN MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAN SIMANJUNTAK mengatakan kepada terdakwa “kamu jangan bergerak dari situ, kalau kamu masuk kerumah saya sudah membuat keributan” lalu datang warga sekitar membawa terdakwa untuk pergi dari tempat tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 12.00 Wib, tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang saksi korban SAID RIDWANSYAH berdiri dengan membawa kapak yang terbuat dari kayu sambil berteriak “awas kau ya” lalu saksi saksi korban SAID RIDWANSYAH melihat kebelakang dan melihat terdakwa mengacungkan kapak tersebut kepada saksi korban SAID RIDWANSYAH sehingga saksi korban SAID RIDWANSYAH menangkis dengan tangan kanan saksi korban SAID RIDWANSYAH dan kampak tersebut jatuh dikepala saksi korban SAID RIDWANSYAH yang menyebabkan kepala saksi korban SAID RIDWANSYAH benjol lalu saksi korban SAID RIDWANSYAH memegang tangan terdakwa dan selanjutnya saksi korban SAID RIDWANSYAH meronta kesakitan dan berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa pergi kerumahnya dan kembali lagi dengan membawa arit bergagang panjang mengarah kepada saksi korban SAID RIDWANSYAH sehingga saksi korban SAID RIDWANSYAH berlari menghindari namun terdakwa mengejar saksi korban SAID RIDWANSYAH dengan membawa arit panjang tersebut, selanjutnya melintas saksi SAIFUL NASUTION dengan menggunakan sepeda motornya dan saksi korban SAID RIDWANSYAH langsung naik keatas sepeda motor tersebut untuk menyelamatkan diri dari terdakwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SAID RIDWANSYAH mengalami bengkak pada bagian kepala sebelah atas dan merah dikarenakan suatu ruda paksa tumpul, sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Nomor 14/RSU-IPI/II/2018 tanggal 06 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fauzi Adyla Putri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SAPRIJAL Als IJAL GABEL pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 Sekira pukul 12.00 Wib ataupun setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 di depan Pajak Glugur Jalan Kl. Yos Sudarso Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2018/PN MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wib, ketika saksi korban SAID RIDWANSYAH bersama saksi ISMAN SIMANJUNTAK sedang berada didalam tempel ban milik saksi ISMAN SIMANJUNTAK yang bertempat di Jalan Kl.Yos Sudarso Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat, saksi korban SAID RIDWANSYAH didatangi oleh terdakwa dengan membawa arit yang terbuat dari besi yang bergagang besi panjang dan kemudian mengancungkan arit tersebut kepada saksi korban SAID RIDWANSYAH sambil berkata "awas kau ya, kena ini mau kau" lalu saksi ISMAN SIMANJUNTAK mengatakan kepada terdakwa "kamu jangan bergerak dari situ, kalau kamu masuk kerumah saya sudah membuat keributan" lalu datang warga sekitar membawa terdakwa untuk pergi dari tempat tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 12.00 Wib, tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang saksi korban SAID RIDWANSYAH berdiri dengan membawa kapak yang terbuat dari kayu sambil berteriak "awas kau ya" lalu saksi korban SAID RIDWANSYAH melihat kebelakang dan melihat terdakwa mengacungkan kapak tersebut kepada saksi korban SAID RIDWANSYAH sehingga saksi korban SAID RIDWANSYAH menangkis dengan tangan kanan saksi korban SAID RIDWANSYAH dan kampak tersebut jatuh dikepala saksi korban SAID RIDWANSYAH yang menyebabkan kepala saksi korban SAID RIDWANSYAH benjol lalu saksi korban SAID RIDWANSYAH memegang tangan terdakwa dan selanjutnya saksi korban SAID RIDWANSYAH meronta kesakitan dan berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa pergi kerumahnya dan kembali lagi dengan membawa arit bergagang panjang mengarah kepada saksi korban SAID RIDWANSYAH sehingga saksi korban SAID RIDWANSYAH berlari menghindar namun terdakwa mengejar saksi korban SAID RIDWANSYAH dengan membawa arit panjang tersebut, selanjutnya melintas saksi SAIFUL NASUTION dengan menggunakan sepeda motornya dan saksi korban SAID RIDWANSYAH langsung naik keatas sepeda motor tersebut untuk menyelamatkan diri dari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut dimana terdakwa menerangkan sudah mengerti akan tetapi terdakwa tidak ada mengajukan eksepsi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2018/PN MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi 1: SAID RIDWANSYAH;

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wib, ketika saksi bersama saksi ISMAN SIMANJUNTAK sedang berada didalam tempel ban milik saksi ISMAN SIMANJUNTAK yang bertempat di Jalan Kl.Yos Sudarso Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa saksi didatangi oleh terdakwa dengan membawa arit yang terbuat dari besi yang bergagang besi panjang dan kemudian mengacungkan arit tersebut kepada saksi sambil berkata "awas kau ya, kena ini mau kau" lalu saksi ISMAN SIMANJUNTAK mengatakan kepada terdakwa "kamu jangan bergerak dari situ, kalau kamu masuk kerumah saksi sudah membuat keributan";
- Bahwa lalu datang warga sekitar membawa terdakwa untuk pergi dari tempat tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 12.00 Wib, tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang saksi berdiri dengan membawa kapak yang terbuat dari kayu sambil berteriak "awas kau ya" lalu saksi melihat kebelakang dan melihat terdakwa mengacungkan kapak tersebut kepada saksi sehingga saksi menangkis dengan tangan kanan saksi dan kampak tersebut jatuh dikepala saksi yang menyebabkan kepala saksi benjol lalu saksi memegang tangan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi meronta kesakitan dan berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa pergi kerumahnya dan kembali lagi dengan membawa arit bergagang panjang mengarah kepada saksi sehingga saksi berlari menghindari namun terdakwa mengejar saksi dengan membawa arit panjang tersebut;
- Bahwa selanjutnya melintas saksi SAIFUL NASUTION dengan menggunakan sepeda motornya dan saksi langsung naik keatas sepeda motor tersebut untuk menyelamatkan diri dari terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi dimana terdakwa tidak ada keberatan;

## Saksi 2: ISMAN SIMANJUNTAK;

- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wib bertempat dijalan Kl.Yos sudarso Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi korban sedang berada ditempat tambal ban milik saksi tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa arit yang terbuat dari besi yang bergagang panjang yang terbuat dari besi kemudian mengacungkan arit tersebut kepada korban tepat keatas kepala korban;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2018/PN MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan sekitar 15 menit kemudian saksi kembali ketempat tersebut dan melihat terdakwa sudah membawa arit dan mendatangi saksi dan mengatakan “ Tulang ini saksi ribak, karna dia melawan” lalu saksi menjawab “ terserah kaulah” dan selanjutnya saksi korban langsung masuk kedalam rumah saksi,;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami bengkak pada bagian kepala sebelah atas dan merah Sesuai dengan Visum et Revertum Nomor 14/RSU-IPI/II/2018 tanggal 06 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fauzi Adyla Putri;
- Bahwa korban juga merasa ketakutan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Barat guna diproses lebih lanjut

Bahwa atas keterangan saksi dimana terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan KL.Yos Sudarso Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mendatangi saksi korban yang sedang duduk didalam becak, selanjutnya Terdakwa mengayunkan gagang kampak yang terbuat dari kayu kearah bagian tubuh saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa kampak tersebut kembali kerumah Terdakwa, dan adapun sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban dikarenakan Terdakwa merasa tertantang atas ejekan dari saksi korban,
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman dan kemudian membawa Terdakwa ke kantor Polsek Medan Barat guna diproses lebih lanjut.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah arit bergagang besi panjang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2018/PN MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan KL.Yos Sudarso Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mendatangi saksi korban yang sedang duduk didalam becak, selanjutnya Terdakwa mengayunkan gagang kampak yang terbuat dari kayu kearah bagian tubuh saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa kampak tersebut kembali kerumah Terdakwa, dan adapun sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban dikarenakan Terdakwa merasa tertantang atas ejekan dari saksi korban,
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman dan kemudian membawa Terdakwa ke kantor Polsek Medan Barat guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Alternatif yaitu :

- Pertama : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Atau

- Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Dakwaan Kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Terdakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2018/PN MDN



## 1. Unsur barang siapa

dalam perkara ini menunjukan kepada subjek atau terdakwa tindak pidana, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti bahwa terdakwa tindak pidana adalah **SAPRIJAL AIS IJAL GABEL** yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa mengerti akan Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak ada mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut, dan selama dalam proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenar perbuatan terdakwa sehingga atas diri terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## 2. Unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan serta dikuatkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wib, ketika saksi korban SAID RIDWANSYAH bersama saksi ISMAN SIMANJUNTAK sedang berada didalam tempel ban milik saksi ISMAN SIMANJUNTAK yang bertempat di Jalan Kl.Yos Sudarso Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat, saksi korban SAID RIDWANSYAH didatangi oleh terdakwa dengan membawa arit yang terbuat dari besi yang bergagang besi panjang dan kemudian mengancungkan arit tersebut kepada saksi korban SAID RIDWANSYAH sambil berkata "awas kau ya, kena ini mau kau" lalu saksi ISMAN SIMANJUNTAK mengatakan kepada terdakwa "kamu jangan bergerak dari situ, kalau kamu masuk kerumah saya sudah membuat keributan" lalu datang warga sekitar membawa terdakwa untuk pergi dari tempat tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 12.00 Wib, tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang saksi korban SAID RIDWANSYAH berdiri dengan membawa kapak yang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2018/PN MDN





terbuat dari kayu sambil berteriak “awas kau ya” lalu saksi korban SAID RIDWANSYAH melihat kebelakang dan melihat terdakwa mengacungkan kapak tersebut kepada saksi korban SAID RIDWANSYAH sehingga saksi korban SAID RIDWANSYAH menangkis dengan tangan kanan saksi korban SAID RIDWANSYAH dan kapak tersebut jatuh dikepala saksi korban SAID RIDWANSYAH yang menyebabkan kepala saksi korban SAID RIDWANSYAH benjol lalu saksi korban SAID RIDWANSYAH memegang tangan terdakwa dan selanjutnya saksi korban SAID RIDWANSYAH meronta kesakitan dan berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa pergi kerumahnya dan kembali lagi dengan membawa arit bergagang panjang mengarah kepada saksi korban SAID RIDWANSYAH sehingga saksi korban SAID RIDWANSYAH berlari menghindar namun terdakwa mengejar saksi korban SAID RIDWANSYAH dengan membawa arit panjang tersebut, selanjutnya melintas saksi SAIFUL NASUTION dengan menggunakan sepeda motornya dan saksi korban SAID RIDWANSYAH langsung naik keatas sepeda motor tersebut untuk menyelamatkan diri dari terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus bertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya bagi saksi korban.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRIJAL Alias IJAL GABEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang terbuat dari kayu dan
  - 1 (satu) buah arit bergagang besi panjang **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2018/PN MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 oleh kami Ferry Sormin, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, H. Irwan Effendi, S.H., M.H dan Jamaluddin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Evi Yanti Panggabean, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadiri Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Irwan Effendi, S.H., M.H

Ferry Sormin, S.H., M.H

Jamaluddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, S.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2018/PN MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11